



P U T U S A N
N0mor 92/PID/2018/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MARYATI**
Tempat lahir : Kroya.
Umur/ tanggal lahir : 63 tahun / 5 Desember 1953.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Wonasa Kapleng Kelurahan
Singkil II Lingkungan II Nomor
252 Kecamatan Singkil Kota
Manado
Agama : Islam.
Pekerjaan : Penjual jamu
Pendidikan : SLTA (guru agama).

Terdakwa tersebut diatas ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik ; Tidak ditahan
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 7 November 2017 s/d tanggal 6 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa di dampingi oleh Kuasanya MARGRESYE R. BARANGMANISE, SH.MH & Associates. Advokat pada Kantor yang beralamat di Jl. Maengket Kelurahan Wanea Lingkungan IV

Hal 1 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wanea Kota Manado, sesuai Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 15 November 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari ;

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 19 September 2018 Nomor 92/PID/2018/PT MND , tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 21 November 2017 Nomor : PDM-159/Mnd/Euh.2/11/2017 dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Maryati**, pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 09. 30 wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Wonasa Kapleng Kelurahan Singkil II Lingkungan II No. 252 Kecamatan Singkil Kota Manado, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar** berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado No. Smpl.01.a/BPPOMMdo/IV/2017/PPNS dan No. Smpl.01.d/BPPOMMdo/IV/2017/PPNS hasil pengujian : Pemerian :

Hal 2 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan berbentuk kapsul, berisi serbuk warna coklat kehijauan, bau khas jamu. Kesimpulan : Sampel tersebut Positif mengandung BKO Fenilbutazon, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara terurai sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, berawal adanya operasi gabungan daerah yang di selenggarakan oleh Balai Besar POM di Manado bersama dengan instansi terkait lainnya, yaitu petugas Kepolisian dan Dinas Kesehatan Kota Manado dimana terdakwa adalah target operasi karena terdakwa sudah pernah melakukan penjualan jamu/obat tradisional yang di larang yang ditemukan petugas di Pasar Karombasan pada sekitar bulan November 2016 dan saat itu telah mendapat pembinaan dari petugas Balai Besar POM di Manado.

Kemudian dalam operasi gabungan tersebut Saksi VIVIEN AGNES MAMUAYA petugas dari Balai BPOM Manado, Saksi ARLY FRITS MOKALU ST. dari Dinas Kesehatan Kota Manado dan Saksi SUZANA E. DAMOPOLII SKM M.Kes. mendatangi rumah terdakwa dan melakukan pembelian secara penyamaran dimana saksi membeli jamu batuk daun sehat dan jamu akar sejati yang dicurigai tidak memenuhi ketentuan dan di dapati di tempat terdakwa adanya penjualan jamu/obat tradisional yang dicurigai tidak memenuhi ketentuan.

Setelah itu Saksi VIVIEN AGNES MAMUAYA melaporkan kepada Tim untuk dilakukan pengembangan dan selanjutnya Tim Operasi Gabungan langsung menuju ke lokasi yaitu di rumah MARYATI dan mendapati penghuni rumah bernama Saksi ROMLAH, dan menurut Saksi ROMLAH pemilik rumah sedang tidak berada ditempat,

Hal 3 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pemilik rumah bernama MARYATI yaitu terdakwa dan suaminya HADISUMITRO. Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi supaya segera pulang namun terdakwa tidak datang, kemudian petugas melakukan penggeledahan di gudang atau tempat penyimpanan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan yang akan dijual, dan ditemukan sekitar 15 dos dengan ukuran berbeda yang berisikan obat tradisional jamu daun sehat, akar sejati sebuk, akar sejati kapsul asam urat flu tulang cap mahkota daun untuk selanjutnya dibawa ke kantor BBPOM di Manado.

Bahwa terdakwa membeli jamu daun sehat seharga Rp 5.000,- jamu buah merah seharga Rp 5.000,- akar sejati seharga Rp 5.000,- isi 14 bungkus, kemudian terdakwa menjual jamu tersebut sebagai berikut jamu asam urat flu cap Mahkota Daun dijual Rp 5000 tiap dos, jamu buah merah dijual Rp 15.000,- sampai Rp 17.000, jamu daun sehat serbuk dijual tiap pak isi 10 bungkus Rp 75.000,- jamu akar sejati serbuk dijual Rp 8.000,- isi 14 bungkus, jamu akar sejati kapsul dijual Rp 6.000,- tiap kotak, asam urat flu talang cap mahkota daun dijual Rp 8.000,- tiap dos. Barang-barang tersebut terdakwa pesan setiap 2 minggu sampai sebulan sekali atau kalau barang habis melalui telepon ke beberapa orang di Jawa dan kemudian terdakwa mentransfer uang kepada anak terdakwa yang bernama RUS untuk membayarnya atau langsung ke Saudara LUTFI atau Saudara LESTARI dari mana jamu tersebut terdakwa dapatkan, kemudian jamu tersebut dikirim melalui ekspedisi TIKI atau melalui ekspedisi laut Jaya Makmur, dan setelah jamu tersebut tiba di Manado terdakwa menyimpan di gudang milik terdakwa untuk dijual kepada masyarakat tanpa memiliki izin edar.

Hal 4 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa produk obat tradisional milik terdakwa tersebut tidak terdaftar dan mencantumkan nomor pendaftaran fiktif karena tidak ditemukan di website resmi Badan POM dan tidak memenuhi persyaratan pada penandaan dan label. Menurut Ahli **AHLI DWI TEGUH PRIHONO S.Farm, Apt**, dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado dampak Obat Tradisional yang tidak memiliki ijin edar adalah tidak dapat terjamin dari sisi keamanan dan mutu. Kemudian bahaya yang dapat ditimbulkan jika mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat adalah karena bahan kimia obat yang ditambahkan tidak diketahui ukuran dan dosisnya dapat menyebabkan pengobatan yang tidak tepat, over dosis juga dapat menyebabkan kerusakan organ-organ tubuh seperti ginjal, kerusakan fungsi hati dan lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Maryati**, pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 09. 30 wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Wonasa Kapleng Kelurahan Singkil II Lingkungan II No. 252 Kecamatan Singkil Kota Manado, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Hal 5 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado No. Smpl.01.a/BPPOMMdo/IV/2017/ dan . Smpl.01.d/BPPOMMdo/ IV/2017/PPNS hasil pengujian : Pemerian : Sediaan berbentuk kapsul, berisi serbuk warna coklat kehijauan, bau khas jamu. Kesimpulan : Sampel tersebut Positif mengandung BKO Fenilbutazon, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara terurai sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, berawal adanya operasi gabungan daerah yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Manado bersama dengan instansi terkait lainnya, yaitu petugas Kepolisian dan Dinas Kesehatan Kota Manado dimana terdakwa adalah target operasi karena terdakwa sudah pernah melakukan penjualan jamu/obat tradisional yang di larang yang ditemukan petugas di Pasar Karombasan pada sekitar bulan November 2016 dan saat itu telah mendapat pembinaan dari petugas Balai Besar POM di Manado.

Kemudian dalam operasi gabungan tersebut Saksi VIVIEN AGNES MAMUAYA petugas dari Balai BPOM Manado, Saksi ARLY FRITS MOKALU ST. dari Dinas Kesehatan Kota Manado dan Saksi SUZANA E. DAMOPOLII SKM M.Kes. mendatangi rumah terdakwa dan

Hal 6 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian secara penyamaran dimana saksi membeli jamu batuk daun sehat dan jamu akar sejati yang dicurigai tidak memenuhi ketentuan dan di dapati di tempat terdakwa adanya penjualan jamu/obat tradisional yang dicurigai tidak memenuhi ketentuan.

Setelah itu Saksi VIVIEN AGNES MAMUAYA melaporkan kepada Tim untuk dilakukan pengembangan dan selanjutnya Tim Operasi Gabungan langsung menuju ke lokasi yaitu di rumah MARYATI dan mendapati penghuni rumah bernama Saksi ROMLAH, dan menurut Saksi ROMLAH pemilik rumah sedang tidak berada ditempat, dimana pemilik rumah bernama MARYATI yaitu terdakwa dan suaminya HADISUMITRO. Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi supaya segera pulang namun terdakwa tidak datang, kemudian petugas melakukan penggeledahan di gudang atau tempat penyimpanan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan yang akan dijual, dan ditemukan sekitar 15 dos dengan ukuran berbeda yang berisikan obat tradisional jamu daun sehat, akar sejati sebuk, akar sejati kapsul asam urat flu tulang cap mahkota daun untuk selanjutnya dibawah ke kantor BBPOM di Manado.

Bahwa terdakwa membeli jamu daun sehat seharga Rp 5.000,- jamu buah merah seharga Rp 5.000,- akar sejati seharga Rp 5.000,- isi 14 bungkus, kemudian terdakwa menjual jamu tersebut sebagai berikut jamu asam urat flu cap Mahkota Daun dijual Rp 5000 tiap dos, jamu buah merah dijual Rp 15.000,- sampai Rp 17.000,-, jamu daun sehat serbuk dijual tiap pak isi 10 bungkus Rp 75.000,- jamu akar sejati serbuk dijual Rp 8.000,- isi 14 bungkus, jamu akar sejati

Hal 7 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapsul dijual Rp 6.000,- tiap kotak, asam urat flu talang cap mahkota daun dijual Rp 8.000,- tiap dos. Barang-barang tersebut terdakwa pesan setiap 2 minggu sampai sebulan sekali atau kalau barang habis melalui telepon ke beberapa orang di Jawa dan kemudian terdakwa mentransfer uang kepada anak terdakwa yang bernama RUS untuk membayarnya atau langsung ke Saudara LUTFI atau Saudara LESTARI dari mana jamu tersebut terdakwa dapatkan, kemudian jamu tersebut dikirim melalui ekspedisi TIKI atau melalui ekspedisi laut Jaya Makmur, dan setelah jamu tersebut tiba di Manado terdakwa menyimpan di gudang milik terdakwa untuk dijual kepada masyarakat tanpa memiliki izin edar.

Bahwa produk obat tradisional milik terdakwa tersebut tidak terdaftar dan mencantumkan nomor pendaftaran fiktif karena tidak ditemukan di website resmi Badan POM dan tidak memenuhi persyaratan pada penandaan dan label. Menurut Ahli **AHLI DWI TEGUH PRIHONO S.Farm., Apt**, dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado, dampak Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar adalah tidak dapat terjamin dari sisi keamanan dan mutu. Kemudian bahaya yang dapat ditimbulkan jika mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat adalah karena bahan kimia obat yang ditambahkan tidak diketahui ukuran dan dosisnya dapat menyebabkan pengobatan yang tidak tepat, over dosis juga dapat menyebabkan kerusakan organ-organ tubuh seperti ginjal, kerusakan fungsi hati dan lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Hal 8 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan jo Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tertanggal 28 Februari 2018 Nomor. PDM-159/Mnd/ Euh.2/7/2017 dimana Penuntut Umum meyakinkan dan menuntut supaya Hakim Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MARYATI bersalah melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYATI dengan pidana penjara selama satu (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa di tahan dengan perintah supaya terdakwa tetap didalam tahanan, dan denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

3. Barang bukti ;

NO	NAMA	NO. PENDAFTARA N	NAMA PRODUSEN	JUMLA H	KET

Hal 9 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.



1.	Akar Sejati (Bubuk)	Depkes TR 003200291	PJ. Akar Sejati	442 dos	Nomor Fiktif
2.	Daun Sehat (Bubuk)	Depkes TR 003200291	Semurukusum	1133 dos	Nomor Fiktif
3.	Asam Urat & Flu Tulang Mahkota Daun (Bubuk)	Depkes TR 1108560761	PJ. Mahkota Daun	109 dos	Nomor Fiktif
4.	Akar Sejati (Kapsul)	Depkes TR 094301243	PJ. Akar Sejati	105 bungkus	Nomor Fiktif

(Dirampas Untuk Dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa dipersidangan pada tanggal 28 Maret 2018, yaitu sebagai;

Majelis Hakim yang muli terhormat ,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Hadirin sekalian yang kami hormati

Dengan memanjatkan Puji Syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan atas perkenannya pula, kita dapat berkumpul dan duduk bersama dalam persidangan ini, untuk mendengarkan Pembelaan (*Pledoi*) yang akan dibacakan oleh kami dari Kuasa Hukum Terdakwa MARYATI atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, yang mana saudara Jaksa Penuntut Umum telah bersusah payah dalam upaya untuk mencari dan mengungkap fakta peristiwa kejadian yang sebenarnya. Sehingga menurut saudara Jaksa Penuntut Umum, apa yang telah diupayakan tersebut

Hal 10 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dan sesuai dengan dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaanya.

Pembelaan hukum kami ini, tidak sekedar bagian dari ritual purba seorang manusia untuk membela diri dari ancaman terhadapnya, tetapi lebih dari itu adalah sebagai bagian dari pencerahan hukum, kritik atas perlunya kontrol dan pengawasan atas kekuasaan dan kewenangan penguasa. Oleh karena itu sangat besar harapan kami bahwa pembelaan ini dapat memberikan prespetif yang sesuai fakta dan pada gilirannya bagi Majelis Hakim dalam memutuskan apakah benar secara faktual dan sesuai dengan hukum, kami dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan dakwaan dan tuntutan yang ditimpa kepada terdakwa. Atau memang secara fakta dan hukum terdakwa tidak bersalah karenanya tidak dapat dihukum

Besar harapan kami bahwa Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan nota pembelaan kami ini dengan seobyektif mungkin, agar perkara ini dapat diputuskan dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi hukum dan keadilan bagi bangsa Indonesia.

Pada kesempatan ini izinkan pula kami menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada Ketua Majelis yang telah dengan sabar memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan, dan bijaksana sehingga persidangan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Jika sekiranya dalam pemeriksaan Kami memberikan keterangan yang menurut Majelis

Hal 11 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim kurang berkenan kami mohon maaf, sama sekali tidak terlintas sedikitpun dalam terdakwa untuk mengurangi wibawa pengadilan atau mempersulit jalannya persidangan.

Begitu pula dengan saudara Jaksa Penuntut Umum yang telah bekerja keras dan menguras tenaga dan berupaya mengungkapkan fakta kejadian yang sebenarnya terjadi, hingga sampai pada tuntutan yang menyatakan secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sebagaimana diatur Pasal 197 Undang_undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo pasal 106 (1) Undang_undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan hukuman 1 Tahun 6 (enam) bulan penjara supaya terdakwa tetap didalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000.-, (Sepuluh juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribuh rupiah).

Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa secara jujur dan obyektif sesungguhnya sependapat dengan uraian yuridis dari sdr. Jaksa Penuntut Umum yang berkesimpulan perbuatan Terdakwa: MARYATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sesuai dengan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 36 tahun 2009 tentang: Kesehatan

Hal 12 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa belumlah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya. Oleh karena apa yang disampaikan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum di dalam menemukan kebenaran hanya memandang dari sudut kepentingan yang hanya ditinjau dari segi Subyektif ke posisi Obyektif, tentunya berbeda dengan apa yang menjadi titik pandang saya selaku Penasehat Hukum Terdakwa yang menilai peristiwa pidana ini dari segi Obyektif ke sudut pandang Subyektif, kami menilai secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa didasarkan kepada kepentingan ekonomi akan kebutuhan keluarga, dan terdakwa adalah tulang punggung dari keluarga sehingga ia berjual jamu ini dipasar serta tidak ada ketrampilan lain selain berjualan saja.

A. FAKTA PERSIDANGAN BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI SAKSI

I. Keterangan Saksi-Saksi :

- 1.** Saksi VIVIEN AGNES MAMUAYA
- 2.** Saksi SUSANA E. DAMAPOLII.SKM.M.Kes
- 3.** Saksi SELVITARENA, Ssi.Apt
- 4.** Saksi ARLY FRITS MOKALU,ST

Bahwa Ke-4 orang saksi dihadirkan dalam persidangan dibawah sumpah hanya menjelaskan tentang operasi Tim Gabungan pada tanggal 21 April 2017 dengan Petugas Kepolisian dan Dinas Kesehatan dalam rangka Operasi Gabungan yang

Hal 13 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangkan rumah terdakwa di Wawonasa Kapling Kelurahan Singkil II Kota Manado untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan sekitar 15 dos obat tradisional.

Tanggapan Terdakwa terhadap kesaksian dari para saksi sebagian benar dan ada juga yang tidak benar terdakwa :

5. Saksi ROMLAH
6. Saksi SUPARDI HADISUMITRO
7. Saksi STANLY RONDOUWU
8. Saksi SENLI DAUD

Bahwa Ke-4 orang saksi tidak dapat di hadirkan dalam persidangan sehingga hanya membacakan kesaksian sama dengan BAP;

Tanggapan Terdakwa terhadap BAP kesaksian dari para saksi yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum diakui namun sebagian tidak diakui terdakwa;

II. KETERANGAN AHLI

DWI TEGUH PRIHONO,S.Farm.Apt

Bahwa saksi Ahli (Keterangan Ahli)tidak dapat di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga hanya dibacakan sesuai keterangan dalam BAP

Tanggapan Terdakwa terhadap BAP kesaksian dari saksi ahli (Keterangan Ahli) yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum sebagian diakui terdakwa dan kebanyakan tidak dimengerti terdakwa.



B. Keterangan Terdakwa MARYATI Dalam Persidangan

Terdakwa menerangkan pada pokoknya :

1. Bahwa benar TERDAKWA mengetahui petugas petugas Balai POM dan kepolisian serta Dinas Kesehatan datang kerumahnya pada hari Jumat, tanggal 21 April 2017, setelah menerima telepon dari saksi ROMLAH
2. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti obat tradisonal/jamu yang ada digudang rumahnya di geledak dan disita.
3. Bahwa terdakwa menerangkan bahwa obat tradisonal /jamu dikirim oleh sdr Lufti. Dari Purwakerto Jawa Tengah sebulan 2 x dan dikirim lewat TIKI
4. Bahwa terdakwa mengaku ia hanya sebatas menjual saja obat tradisonal /jamu ia tidak tahu mengenai izin edar atau sudah terdaftar atau tidak.
5. Bahwa terdakwa mengaku berjual obat tradisonal /jamu sejak tahun 2005 dan berjualan di Pasar Karombasan dan dirumahnya dari penjual tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 7.500.- s/d Rp 10.000 perbungkus.
6. Bahwa terdakwa menerangkan obat tradisonal/jamu dapat menyembuhkan banyak penyakit seperti darah tinggi, diabetes, asam urat dll dan selama terdakwa berjualan obat tradisonal/jamu sejak tahun 2005 belum pernah ada pelanggannya mengeluh /komplein setelah mengkomsumsinya

Hal 15 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.



7. Bahwa terdakwa mengaku sudah tidak mau lagi berjualan obat tradisional /jamu yang tidak berizin atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. ANALISA HUKUM DAN PENUTUP

Majelis Hakim Yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Hadirin sidang sekalian yang berbahagia

Perkenankan kami Penasehat Hukum Terdakwa pada kesempatan ini menyampaikan Analisa Yuridis tentang makna yuridis perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan selama pemeriksaan perkara ini.

Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa secara jujur dan obyektif sesungguhnya sependapat dengan uraian yuridis dari sdr. Jaksa Penuntut Umum yang berkesimpulan perbuatan Terdakwa : MARYATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sesuai dengan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 36 tahun 2009 tentang: Kesehatan, oleh sebab itu kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan membahas unsur-unsur Pasal tersebut.

Bahwa kami Penasehat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan Pidana yang dimohonkan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum yang memohon pada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara, subsidi 1 (satu) bulan

Majelis Hakim Yang Mulia Terhormat !

Hal 16 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Jaksa Penuntut Umum Yang kami hormati !

Persidangan yang kami muliakan !

Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana kita mengenal apa yang disebut dengan alasan Pembenaar dan alasan Pemaaf, olehnya secara jujur tindakan atau perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebab Terdakwa adalah seorang awam yang tidak mengerti ataupun paham tentang Hukum, namun merupakan CONDITIO SINE QAU NON Terdakwa : MARYATI harus mencari nafkah dan tidak ada niat jahat (Menstrea) dalam usaha terdakwa mencari nafkah walaupun sudah lanjut usia dan sakit sakitan olehnya alasan Pemaaf dapat diberlakukan ataupun diterapkan pada Terdakwa: MARYATI.

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam praktek hukum didalam hal menjatuhkan Pidana terhadap seseorang Terdakwa tidak menitik beratkan pada perbuatan pidana tetapi telah bergeser mempertimbangkan keadaan dan tingkah laku dari pelaku Tindak Pidana.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta Hukum selama persidangan telah terbukti beberapa faktor atau alasan-alasan yang memungkinkan Terdakwa: MARYATI dijatuhi hukuman yang seringannya antara lain:

- Terdakwa sudah lanjut usia dan sakit-sakitan
- Suami Terdakwa juga sudah lanjut usia,sakit-sakitan dan tidak dapat bekerja.
- Terdakwa diharuskan mencari nafkah untuk kehidupan keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga

Hal 17 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak mengetahui barang yang dijual adalah barang yang harus memiliki izin.
- Selama Terdakwa menjual barang tidak ada komplain dari para pembeli ataupun efek yang berbahaya.
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa secara jujur mengakui perbuatan dan menyesalinya.

Bahwa untuk itulah kami Penasehat Hukum Terdakwa: MARYATI percaya Majelis Hakim Yang Mulia Terhormat akan menjatuhkan putusan yang seringannya dan dipandang adil bagi Terdakwa.

Demikian Nota Pembelaan /Pledoi ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan yang saksama dari Majelis Hakim yang mulia, diucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan Nomor 483/Pid.Sus/2017/PN Mnd tanggal 11 Juli 2018 ,sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MARYATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin edar”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MARYATI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidi1 (satu) bulan;

Hal 18 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

NO	NAMA	NO. PENDAFTARAN	NAMA PRODUSEN	JUMLAH	KET
1.	Akar Sejati (Bubuk)	Depkes TR 003200291	PJ. Akar Sejati	442 dos	Nomor Fiktif
2.	Daun Sehat (Bubuk)	Depkes TR 003200291	Semurukusum	1133 dos	Nomor Fiktif
3.	Asam Urat & Flu Tulang Mahkota Daun (Bubuk)	Depkes TR 1108560761	PJ. Mahkota Daun	109 dos	Nomor Fiktif
4.	Akar Sejati (Kapsul)	Depkes TR 094301243	PJ. Akar Sejati	105 bungkus	Nomor Fiktif

(Dirampas Untuk Dimusnahkan).

5. menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :19/Akta.Pid/2018/PN.Mnd dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada terdakwa pada tanggal 6 September 2018 ;

Hal 19 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding tertanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Manado masing-masing tanggal 31 Agustus 2018 telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada kedua Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan 10 September 2018, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut namun demikian karena Memori Banding bukan merupakan persyaratan mutlak untuk mengajukan banding, maka Pengadilan Tingkat Banding akan tetap memeriksa perkara ini secara keseluruhan berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari

Hal 20 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 Juli 2018 dalam perkara Nomor : 483/Pid.Sus/2017/PN.Mnd, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya tindak pidana yang dituduhkan oleh Penuntut Umum dan oleh sebab itu diambil alih dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Manado pada poin 2 dan seterusnya dinyatakan sebagai berikut :

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MARYATI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), **subsider 1** (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa kata SUBsider dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung diganti menjadi kalimat “ dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum ini maka majelis tingkat banding akan merubah redaksional putusan pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai kata subsider.

Hal 21 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam poin 4 amar putusan Pengadilan Negeri Manado ialah memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Manado telah mengeluarkan Penetapan Nomor 483/Pid.Sus/2017 /PN Mnd yang isinya memperpanjang penahanan Terdakwa Maryati dalam tahanan kota paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018 setelah itu Terdakwa Lepas Demi Hukum sedangkan putusan diucapkan tanggal 11 Juli 2018.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah lepas demi Hukum, maka oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak akan melakukan penahanan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Juli 2018 Nomor 483/Pid.Sus/2017/PN Mnd, dengan perubahan redaksional dibagian amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal undang-undang dan aturan peraturan hukum yang berkenaan dengan perkara ini utamanya ketentuan pasal 195 KUHP dan serta Pasal 197 Undang-undang Nomor 36

Hal 22 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum tersebut.

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 483/Pid.Sus/2017/PN Mnd dengan merubah Redaksional amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARYATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MARYATI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

NO	NAMA	NO. PENDAFTARAN	NAMA PRODUSEN	JUMLAH	KET
1.	Akar Sejati (Bubuk)	Depkes TR 003200291	PJ. Akar Sejati	442 dos	Nomor Fiktif
2.	Daun Sehat	Depkes TR	Semurukusum	1133	Nomor

Hal 23 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.



	(Bubuk)	003200291		dos	Fiktif
3.	Asam Urat & Flu Tulang Mahkota Daun (Bubuk)	Depkes TR 1108560761	PJ. Mahkota Daun	109 dos	Nomor Fiktif
4.	Akar Sejati (Kapsul)	Depkes TR 094301243	PJ. Akar Sejati	105 bungkus	Nomor Fiktif

(Dirampas Untuk Dimusnahkan).

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami IBNU BASUKI WIDODO, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, VICTOR S. ZAGOTO, S.H.,M.Hum. dan KARTO SIRAIT, SH.MH masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh HENDRIK B. RORING. S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal 24 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VICTOR S. ZAGOTO, S.H.,M.Hum.
SH.MH.

IBNU BASUKI WIDODO

KARTO SIRAIT, SH.MH

Panitera Pengganti

HENDRIK B. RORING. S.H

Hal 25 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 26 dari 23 Hal Putusan Nomor : 92/PID/2018/PTMND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)